

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan saat ini menjadi aspek yang sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Bentuk upaya kesehatan dapat meliputi peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta didukung dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan seperti salah satunya apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Yang termasuk tenaga kefarmasian adalah apoteker dan tenaga teknis

kefarmasian (sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi: pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai (perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan) dan pelayanan farmasi klinik (pengkajian resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat/PIO, konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat/PTO dan monitoring efek samping obat/MESO). Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut maka apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Sehingga, peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien.

Menyadari betapa pentingnya fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker dalam melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di apotek maka sebagai calon apoteker tidak hanya cukup mengikuti kegiatan pembelajaran wajib dalam kelas, akan tetapi juga diperlukan mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) agar dapat melatih calon apoteker secara langsung dan mengetahui kondisi di lapangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab serta mengetahui permasalahan yang sering terjadi dalam praktek kefarmasian. Dalam hal ini, Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala melaksanakan PKPA (Praktik Kerja Profesi Apoteker) bekerja sama dengan beberapa apotek salah satunya

Apotek Alba Medika yang berada di Jl. Babatan Pantai No. 1A, Surabaya. PKPA dilaksanakan mulai tanggal 02 Mei 2023 dan berakhir tanggal 03 Juni 2023. Setelah mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek, diharapkan mahasiswa dapat lebih siap untuk terjun ke dunia kerja sebagai tenaga kerja kefarmasian yang profesional didukung oleh pengalaman langsung dalam melakukan praktik di farmasi komunitas dan mahasiswa bisa menjadi apoteker yang memiliki integritas, keterampilan, empati dan bertanggungjawab.

### **1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Tujuan dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika sebagai berikut:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills* dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek**

Manfaat dari Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Alba Medika sebagai berikut:

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mengetahui pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional